BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 309 / IX / TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG TAMAN HUTAN RAYA BUNTU KARUA KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE 2027-2036

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa Kawasan Taman Hutan Raya Buntu Karua memiliki fungsi strategis sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi;

b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Taman Hutan Raya Buntu Karua yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, diperlukan Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagai instrumen perencanaan strategis yang mengintegrasikan aspek perlindungan ekosistem, pemanfaatan jasa lingkungan secara lestari, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas perlu menetapkan keputusan Bupati Tana Toraja tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Hutan Raya Buntu Karua Kabupaten Tana Toraja Periode 2027-2036;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
5. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.13/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penandaan Batas Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Hutan Raya Buntu Karua Periode 2027-2036, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu :

a. Melakukan inventarisasi dan sinkronisasi data dasar kawasan meliputi potensi biofisik, keanekaragaman hayati, objek ekowisata, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta dokumen blok pengelolaan yang telah ditetapkan;
b. Melakukan analisis strategis serta merumuskan visi, misi, dan program kerja jangka panjang berbasis daya dukung lingkungan, proyeksi anggaran, dan skema kemitraan masyarakat;

c. Menyusun draf dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang secara sistematis, terpadu, serta selaras dengan rencana tata ruang dan pembangunan daerah;
d. Melaksanakan konsultasi publik dan finalisasi draf dokumen untuk mengakomodasi masukan pemangku kepentingan hingga siap diajukan untuk pengesahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Tana Toraja.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyusun Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Hutan Raya Buntu Karua Periode 2027-2036 adalah sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pengesahan penetapan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Hutan Raya Buntu Karua.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Lingkungan Hidup melalui Kegiatan Penyusunan Dokumen RPJP Tahura.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 22 September 2026
BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 309 / IX / TAHUN 2026

TANGGAL 22 September 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG TAMAN HUTAN RAYA BUNTU KARUA PERIODE 2027-2036

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG TAMAN HUTAN RAYA BUNTU KARUA PERIODE 2027-2036

I. Pengarah : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja

II. Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Taman Hutan Raya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja

III. Sekretaris : Ulfah Azhaar Maharany, S.T,
NIP. 199904032022032003, Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja

IV. Anggota :
1. Chornelya AR, S.T,
NIP. 198603232011012021, Kepala Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
2. Afrisal,
Pengendali Ekosistem Hutan Terampil pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan.
3. Hasan, S.Si,
Polisi Kehutanan Ahli Muda pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan.
4. Septian Maraya, S.Pt,
NIP. 199709152025061001, Pengendali Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG